



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGANGKATAN ANAK
OLEH ORANGTUA TUNGGAL YANG BERBEDA AGAMA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
PERUNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI

HESA HARMONIQUE MUSTAM

0503230889

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGANGKATAN ANAK
OLEH ORANGTUA TUNGGAL YANG BERBEDA AGAMA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN
PERUNDANGAN INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

HESA HARMONIQUE MUSTAM

0503230889

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUBUNGAN ANTARA SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Hesa Harmonique Mustam

NPM : 0503230889

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Hesa Harmonique Mustam
NPM : 0503230889
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengangkatan Anak Oleh Orangtua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Ibu Surini Ahlan Syarif,S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Ibu Farida Prihatini,S.H.,M.H.,C.N.

Penguji 1 : Bapak Purnawidhi W.Purbacaraka,S.H.,M.H.

Penguji 2 : Bapak Wahyu Andrianto,S.H.,M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2012

KATA PENGANTAR / UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan, rahmat, dan hidayah, serta kasih sayangNya, skripsi ini dapat terwujud dan selesai dengan baik. Alhamdulillah. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Skripsi ini saya persembahkan selain untuk 3 malaikat kecilku juga untuk my Mom, ibu yang membuat saya bersemangat lagi untuk menjadi sarjana yang sebelumnya hampir menyerah. Saat mulai menulis ini beliau sedang sakit dan mulai kesulitan berjalan hingga harus memakai tongkat, tapi tetap terus beri kepercayaan pada saya, bahwa saya mampu mencapainya. Namun saya menyadari, ini sangatlah tidak mudah, tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, mustahil saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, yang dapat saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

- 1) Ibu Dr. Surastini, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis yang dengan pelukannya pernah saya rasakan semangat yang beliau beri, agar saya jangan menyerah.
- 2) Ibu Surini Ahlan Syarif, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang banyak membantu dan berjasa membangkitkan semangat saat penulis terpuruk oleh berbagai masalah;
- 3) Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi semangat, membantu mencarikan bahan-bahan, dan sabar memberi pengarahan hingga skripsi ini selesai;
- 4) Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Fakultas Hukum UI, alhamdulillah Allah telah ciptakan orang sebaik bapak, banyak canda, *but just calm, and everything is gonna be ok!* membantu dalam banyak hal, memberi solusi baik akademis, maupun moril agar tetap bersemangat hingga penulis bisa sampai pada tahap ini;

- 5) Bapak Fachri Bey,S.H.,M.H., salah satu Dosen yang selalu menanyakan kesehatan saya dan keluarga, serta beliau telah banyak membantu dalam masa perkuliahan;
- 6) Para Dosen dan Staf Pengajar yang telah berusaha membuat kami, para Mahasiswa/inya menjadi lebih pintar, serta Dewan Penguji, yang terdiri dari Ibu Surini Ahlan Syarif,S.H.,M.H., Ibu Farida Prihatini,S.H.,M.H.,C.N., Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka,S.H.,M.H., Bapak Wahyu Andrianto,S.H., M.H., terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji.
- 7) Teman-teman di Sekretariat, mba Dewi, “Terima kasih ya selalu rela bantu aku dan maaf sudah repot mengurus kuliah aku, semoga Allah membalas kebaikan mba”; Mas Surono, “Terima kasih untuk waktu dan tenaganya yang selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan, semoga Allah mengabulkan doa mas untuk punya rumah, amin”; Pak Sumedi, “Terima kasih sudah mengajarkan doa-doa untuk sabar, ikhlas, tapi tetap bersemangat, doakan aku terus ya, pak”, Bu Eha (PK II), “Terima kasih selalu beri aku minum hingga aku tetap sehat”.
- 8) My Mom, ibu yang tanpa do’anya yang selalu sebut namaku, skripsi ini tidak akan pernah ada. “Thanks Mom, maafin Nink ya banyak buat susah dan jadi beban fikiran karena kuliah belum juga selesai, tapi semoga kali ini bisa membuat Mom tersenyum lega, sehat, panjang umur, dan berharap juga Mom bangga sekarang nama anaknya jadi tambah panjang, Hesa Harmonique Mustam,S.H., Alhamdulillah, semoga Mom bisa dampingi di wisuda dan seterusnya,amiin”;
- 9) “3 malaikat kecilku, Mas Gagah, mas Ganteng, dan My Princess Baby, yang selalu ada di tiap denyut nadiku, yang menjadi alasanku untuk tetap hidup dan berjuang keras untuk kalian, semoga kalian bisa lebih baik dari aku dan tercapai apa yang dicita-citakan, amiin. Jangan pernah menyerah ya. *Je t’aime tout !*”
- 10) Kakak-kakak and adik-adikku, maDen, mba Andi, mba Line, mas Din, Enggeng, mba Sis, Wanky, Tince, Yayank, and Ance yang selalu siap membantu kapanpun aku butuhkan, baik moril maupun materil, “Terima

kasih ya bantuannya dan jadi penyemangatku untuk jadi Sarjana seperti kalian”;

11) Untuk almarhum Papi...Alhamdulillah aku pernah merasakan punya ayah sebaik Papi yang membuatku selalu bangga menjadi anakmu, tetap rendah hati, baik hati, dan kaya hati, semoga Allah SWT mengizinkan Papi di atas sana untuk bisa melihat aku menjadi sarjana dan berguna bagi keluarga dan masyarakat seperti keinginan Papi.

12) Untuk teman-teman seperjuangan Patrice, Irma, Cia, mba Ida, Morin, dan *Cheer Leaders équipe*, Bonsye, Gegi, Genggong, Gandul, GT, Ero, Fanita, Baby Bala-bala, Atih, Rama, Lisyé, Kk Riri, dan Adi, “*Je vous remercie de me faire sentir la vie est toujours coloré et toujours, Chumungud Qaqa!*”

Dengan penuh keikhlasan semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat umumnya, serta bagi penulis sendiri dan keluarga. Amin.

Depok, 16 Juli 2012

Penulis,

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesa Harmonique Mustam
NPM : 0503230889
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengangkatan Anak Oleh OrangTua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 16 Juli 2012

Yang menyatakan,



(Hesa Harmonique Mustam)

ABSTRAK

Nama : Hesa Harmonique Mustam
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Pengangkatan Anak Oleh Orangtua Tunggal Yang Berbeda Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundangan Indonesia

Dahulu pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan, namun seiring perkembangan jaman mengangkat anak juga dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Berbagai alasan yang melatarbelakangi pengangkatan anak, baik karena ingin mendapatkan anak maupun niat menolong anak terlantar. Apapun yang menjadi alasan pengangkatan anak semua dilakukan demi kepentingan kesejahteraan anak, akan tetapi peraturan yang secara khusus mengatur pengangkatan anak belum ada, sehingga mengakibatkan penyimpangan dalam banyak hal, perbedaan agama maupun prosedur legalitasnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai, bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua tunggal, serta bagaimana pula tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap pengangkatan anak tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, yang terdiri dari bentuk penelitian *deskriptif analitis*, jenis penelitian hukum *normatif*, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara, bahan hukum data primer dan data sekunder, serta teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Melalui metode penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan, bahwa berdasarkan perundangan Indonesia mengenai pengangkatan anak, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orang tua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya diperbolehkan dalam arti memelihara atau mengasuh anak.

Kata kunci : Pengangkatan anak dan Pengaturan hukum

ABSTRACT

Name : Hesa Harmonique Mustam
Study Program: Law
Title : Child Adoption by Single Parent with Different Religion in
Review Islamic Law and Indonesia Legislation


In the past adoptions done by married couples who had no heirs. As development of time the adoption is also done by someone who is unmarried. Various reasons underlying the adoption, either because they want to get the child or the intention of helping the neglected child. Whatever the reasons for adoption is all done in the interests of the child, but the regulation that specifically regulates adoption have not been there, resulting in deviations in many ways, religious difference and the legality procedures of the adoption. Based on the above explanation, the author formulates the subject matter of, how about the legal arrangement regarding child adoption, especially by single parent, as well as how about the review of Islamic Law and Indonesia Legislation against the child adoption. In answer to the subject matter, the author uses the method of research, which consists of a descriptive analytical form research, kind of normative legal research, data collection technique to the study of literature and interview, legal materials on primary and secondary data, also descriptive qualitative data analysis technique. Through these research methods, the author concludes, that based on Indonesia legislation regarding adoption, in Indonesia allowed to adopt child by single parent who have met the requirements, while according to Islamic law allowed adoption only in the sense of maintaining or caring for child.

Key words: Adoption and Legal Arrangement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Definisi Operasional.....	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Bentuk Penelitian	8
1.5.2. Jenis Penelitian	8
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	9
1.5.4. Data/ Bahan Hukum	10
1.5.5. Teknik Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
2. PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK	13
2.1. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak	13
2.2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengangkatan Anak	14
2.3. Pengertian-Pengertian.....	15
2.3.1. Pengertian Anak.....	15
2.3.2. Pengertian Anak angkat	17
2.3.3. Pengertian Orang Tua Angkat.....	18
2.3.4. Pengertian Pengangkatan Anak.....	19
2.4. Dasar Hukum	22
2.4.1. Menurut Hukum Islam	22
2.4.2. Menurut Perundangan Indonesia.....	26
2.5. Motif Pengangkatan Anak	32
2.6. Tujuan Pengangkatan Anak	35
2.7. Jenis Pengangkatan Anak	35
2.8. Syarat-syarat Pengangkatan Anak	36
2.9. Mekanisme Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	42
3. PEMBAHASAN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI OLEH ORANGTUA TUNGGAL	57
3.1. Batasan Permasalahan Dan Pembahasan	57

3.2. Pengertian-Pengertian Umum Yang Berkaitan Dengan Pembahasan	57
3.3. Pembahasan Menurut Hukum Islam.....	58
3.4. Pembahasan Menurut Perundang-undangan.....	59
3.5. Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Persyaratan	65
4. ANALISIS KASUS PENGANGKATAN ANAK.....	70
5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kelahiran merupakan awal proses hidup manusia secara kodrati dan perkawinan merupakan tahapan yang mengisi di dalam proses tersebut. Perkawinan itu sendiri memiliki beberapa pengertian, sebagaimana pengertian menurut Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan, bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perkawinan, diantaranya :

Menurut Prof.DR.Wirjono Prodjodikoro,S.H., bahwa perkawinan adalah

“Hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.”²

Menurut Prof.R.Subekti.S.H., bahwa perkawinan adalah

“Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.”³

Menurut Paul Scholten, bahwa perkawinan adalah

“Hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”⁴

Menurut Sayuti Thalib,S.H., perkawinan adalah

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1.

² Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Sumur, 1984), hlm. 7.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (cet. XI, Jakarta: Internusa,1987), hlm. 23.

⁴ Paul Scholten dalam R. Soetono Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 35.

“Suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang membawa pengaruh keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.”⁵

Menurut K. Wantjik Saleh mengatakan, perkawinan adalah

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.”⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil maknanya, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan pertalian yang sah antara seorang wanita dan seorang pria untuk membentuk sebuah keluarga selamanya. Pada hakikatnya dari perkawinan tersebut setiap pasangan menginginkan adanya keturunan, karena anak tidak hanya sebagai pelengkap sebuah keluarga dan penerus silsilah hidup dari orang tuanya, tetapi dengan memiliki anak merupakan berkah bagi keluarga, terutama bagi seorang ibu yang mengandungnya dan melahirkannya, sehingga dapat dirasakan belum sempurna kehidupan berumah tangga apabila pasangan suami-istri tidak/ belum dikarunia anak, jadi seakan-akan mendapatkan keturunan adalah tujuan utama dari perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI menyebutkan tujuan perkawinan sebagai berikut :

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

⁵ Sayuti Thalib, SH., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet.ke-5, (Jakarta: UI Press, 1986)

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet ke-6, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm 20.

Dari tujuan-tujuan perkawinan di atas, tidak satupun yang menyebutkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak, tetapi tetap kehadiran anak adalah hal yang didambakan dalam kehidupan berumah tangga, karena anak sebagaimana dikatakan di atas, adalah sebagai pelengkap keluarga, penerus generasi dan berkah keluarga terutama seorang ibu, dan juga merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa serta harta yang tidak ternilai bagi sebuah keluarga, maka disadari ataupun tidak kehadiran anak menjadi tujuan utama dari perkawinan itu sendiri. Namun terkadang keinginan mempunyai anak tidak tercapai, karena Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha Adil, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana menganugerahkan anak kepada pasangan suami isteri, dan ada pula yang tidak diberikan anak, sebagaimana firman Allah SWT :

... يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
ذُكْرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

artinya :“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.”⁷

Sebagai manusia yang diberi akal sehat tidak ada salahnya melakukan berbagai usaha demi tercapainya keinginan tersebut. Salah satu upaya agar dalam berumah tangga memiliki anak adalah dengan jalan mengangkat anak, agar tujuan mendapatkan anak tercapai.

Seiring dengan perkembangan jaman dimana pola berpikir masyarakat semakin meningkat, tujuan pengangkatan anak tidak hanya semata-mata mendapatkan anak, tetapi juga untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi:⁸ “Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pengangkatan anak menurut

⁷ Kitab Suci Al-Qur'an, QS. asy-Syura/42: ayat 49-50.

⁸ Indonesia (2), Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Hukum Islam yang meskipun Hukum Islam tidak mengakui adanya lembaga pengangkatan anak dalam arti menjadikan anak angkat sebagai anak kandung secara mutlak dan hanya menganjurkan mengasuh anak dalam arti memelihara, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak dan bukan kepentingan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak dalam perkembangannya saat ini lebih bervariasi. Mereka yang memutuskan untuk tidak menikah mendambakan pula kehadiran anak dalam hidupnya. Hal ini mempengaruhi bentuk “Pengangkatan Anak” yang semakin marak menjadi cara yang dipilih untuk memperoleh keturunan oleh mereka yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah atau belum/ tidak menikah dan biasa disebut orang tua tunggal.

Dalam hal pengangkatan anak oleh orangtua tunggal atau yang biasa disebut dengan istilah *Single Parent Adoption*, tidak ada peraturan yang secara jelas melarangnya. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak masih terdapat adanya ketentuan hukum yang masih belum seragam, sehingga banyak penyimpangan aturan terjadi yang menyangkut masalah keyakinan, yaitu agama orangtua angkat berbeda dengan agama anak yang diangkat. tetapi persoalan tidak hanya sampai disitu, bahkan meluas hingga persoalan ketidakjelasan status hukum, pemalsuan data yang berkaitan dengan identitas yang pembuktiannya melalui kepemilikan dokumen Akta Kelahiran. Permasalahan menyangkut pengangkatan anak ini muncul sebagai dampak kurangnya informasi dan sosialisasi peraturan yang membuat masyarakat yang buta hukum yang hanya bermodalkan niat tulus mengangkat anak melakukan jalan pintas, hanya demi tercapainya keinginan mendapatkan anak atau untuk menyelamatkan anak-anak terlantar atau bahkan menyelamatkan janin dari perlakuan aborsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti hamil sebelum menikah.

Berkaitan dengan anak-anak terlantar, sesuai ketentuan Pasal 34 UUD 1945 “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”⁹, maka kepada mereka, pemerintah bertanggung jawab dalam hal legalisasi statusnya. Khusus bagi anak-anak terlantar yang diadopsi atau diangkat oleh orangtua/ wali, maka tanggung jawab tersebut berada pada pemerintah dan para orang tua, baik orang tua kandung

⁹Indonesia (3), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 34

(jikalau masih ada) maupun orangtua asuh dalam mengusahakan legalitas anak tersebut sebagai bagian dari haknya.

Dalam hal pengangkatan anak tidak terlepas dari pemenuhan hak anak yang berhubungan dengan masalah perlindungan dan kesejahteraan anak. Hak anak adalah hak asasi dari Yang Maha Kuasa yang melekat dan dimiliki tiap anak sejak lahir yang tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa. Hak asasi anak tersebut diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO (International Labour Organisation) di Philadelphia tahun 1944, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang pelanggaran dan Tindakan Segenap Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (disetujui pada Konverensi Ketenagakerjaan Internasional ke-87 tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa)¹⁰.

Dengan demikian secara moral negara di seluruh dunia dituntut untuk menghormati, menegakkan, dan melindungi hak anak.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan pengangkatan anak di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan yang benar dan sah tentang pelaksanaan pengangkatan anak khususnya oleh orang tua tunggal yang dilakukan dengan cara langsung kepada orangtua kandungnya tanpa melalui Yayasan/ Panti Sosial?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap kasus pengangkatan anak oleh orangtua tunggal yang berbeda agama dengan permasalahan penyimpangan prosedur dan pemalsuan data dalam hal identitas orangtua kandung ?

¹⁰ Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan yang benar dan sah tentang pelaksanaan pengangkatan anak khususnya oleh orangtua tunggal yang dilakukan secara langsung antara orangtua angkat dengan orangtua kandung anak yang diangkat tanpa melalui Yayasan / Panti Sosial.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia terhadap kasus pengangkatan anak oleh orangtua tunggal yang berbeda agama dengan permasalahan penyimpangan prosedur dan pemalsuan data dalam hal identitas orangtua kandung.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Kerangka Konseptual ini, penulis akan mendefinikan istilah-istilah atau kata-kata yang digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari kesalahan memahami artinya. Istilah-istilah atau kata-kata yang dimaksud penulis, adalah sebagai berikut :

a. Perkawinan

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹¹

b. Keluarga

“Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”¹²

¹¹ Indonesia (1), *loc. cit.*

¹² Indonesia (4), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU RI No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 3

c. *Suami*

“Seorang pria yang memiliki pasangan hidup yang sah”¹³

d. *Istri*

“Seorang wanita yang memiliki pasangan hidup yang sah”¹⁴

e. *Sah*

“Tidak bertentangan dengan hukum; diizinkan oleh hukum”¹⁵

f. *anak*

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁶

g. *adopsi*

Berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris. Kata *adopsi* berarti pengangkatan seorang anak dijadikan sebagai anak kandung atau anak sendiri.¹⁷

h. *Pengangkatan Anak*

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua angkat”¹⁸

i. *Anak Angkat*

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th Edition (The United States : West Publishing co.,2009).hlm 810

¹⁴ *Ibid.*, hlm.1735

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 984

¹⁶ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Yan Pramudya Puspa. *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu), hlm.37

¹⁸ Indonesia (5), *Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2)

membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”¹⁹

j. Orangtua Angkat

“Orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.”²⁰

k. Nasab

“Keturunan kandung”

1.5. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara *metodologi, sistematis dan konsisten*. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.²¹

1.5.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *deskriptif analitis* berupa penggambaran terhadap mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dan analisa kasus pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dan permasalahannya.

1.5.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif)²², yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan

¹⁹ Indonesia(6), *Keputusan Menteri Sosial RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*, KEPMENSOS Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3)

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 42

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi perundang-undangan atau asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur pengangkatan anak, khususnya pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :²³

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal, seperti : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial RI (KEPMENSOS RI) Nomor 41/HUK/KEP/VII/198, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : Pengangkatan anak. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang tidak jelas

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan

yaitu mencari dan mengumpulkan serta mengkaji data sekunder, seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah, peraturan perundang-

²³ Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 300.

undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, yang berhubungan dengan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dan permasalahannya.

b. Wawancara (*interview*)

yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dan pihak-pihak terkait masalah pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dengan seluruh wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.

1.5.4. Data/ Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan,²⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁵

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁶ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁷ seperti :

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

²⁵ Soekanto dan Mamudji, *op. Cit.*, hlm. 12.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

²⁷ Soekanto, *op. cit.*, hlm.52

Al-Qur'an dan As-Sunnah. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Keputusan Menteri Sosial RI (KEPMENSOS)RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/198, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Fatwa MUI tentang Pengangkatan Anak, Fatwa NU tentang Pengangkatan Anak.

- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah; Tafsir Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya; Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.²⁹ Kamus-kamus seperti kamus Indonesia-Inggris, Arab-Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian

²⁸ Soekanto, *op. cit.*, hlm.52

²⁹ Soekanto, *loc. cit.*

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab 1: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menggambarkan keterkaitan masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian, define operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2: PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK

Merupakan bab landasan teori, berisikan mengenai pengertian-pengertian dan dasar-dasar hukum, serta mekanisme pengaturan , akibat hukum dari pengangkatan anak serta hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

Bab 3: PEMBAHASAN PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANGTUA TUNGGAL

Merupakan bab penjelasan dari pokok permasalahan yang akan dijadikan input dalam tahap pembahasan

Bab 4: ANALISIS KASUS PENGANGKATAN ANAK

Merupakan bab pembahasan kasus yang diteliti dalam tinjauan Hukum Islam dan Perundangan Indonesia

Bab 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

PENGATURAN PENGANGKATAN ANAK

2.1. TINJAUAN UMUM PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan anak atau istilah yang sering digunakan yaitu *Adopsi* adalah salah satu cara mulia bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Kehadiran anak adopsi diharapkan dapat mengisi hari-hari sepi pasangan suami istri tersebut, bahkan tak jarang banyak pasangan yang menjadikan anak adopsi sebagai “*pancingan*”, agar kelak mereka memiliki keturunan kandung mereka sendiri. Apapun alasannya, dalam memutuskan akan mengadopsi anak hendaknya didasari dengan niat baik dan keikhlasan serta rasa kasih sayang yang tulus untuk merawat si anak. Selain itu juga harus memperhatikan tata cara dan hukum tentang pengangkatan anak yang berlaku di negara kita. Namun demikian undang-undang yang mengatur secara khusus terhadap pengangkatan anak sampai saat ini belum ada, sehingga hal ini menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan kasus yang muncul diseputar pengangkatan anak.

Menyadari hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa SEMA yang bisa dijadikan acuan dalam menangani kasus Pengangkatan anak dengan tujuan mengupayakan masa depan anak menjadi lebih baik, karena hal tersebut sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan anak yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak.

Di Indonesia memberi kesempatan bagi orangtua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. adalah salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dalam hal perlindungan anak termasuk anak angkat yang

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka sesuai dengan konvensi tentang Hak Anak yang telah diterima secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, mengakui perlunya perlindungan hukum yang tepat bagi anak sebelum dan sesudah kelahirannya. Demikian juga dengan anak-anak dalam hal pemenuhan hak di bidang pendidikan, kesehatan, sehingga apabila orangtua kandung merasa tidak mampu untuk mencukupinya, anak dapat diadopsi oleh keluarga lain yang mampu dalam hal materi.

2.2. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGANGKATAN ANAK

Agama Islam tidak mengingkari adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada si anak, yang tidak diperbolehkan adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orangtua kandungnya. Ayah angkat tidak dapat menjadi wali nikah dari pernikahan anak angkat yang perempuan, sehingga yang dapat menjadi wali nikahnya adalah orangtua (ayah) kandungnya atau saudara lelaki terdekatnya. Jadi pengangkatan anak tersebut sesuai dengan yang digariskan oleh Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidup sehari-hari. biaya pendidikan dan sebagainya tanggung jawabnya dari orangtua asal (kandung) kepada orangtua angkat

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orangtua kandungnya. Karena hal ini jelas bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab/33: 4 dan 5 :

“..dan DIA tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan ALLAH mengatakan yang sebenarnya dan DIA menunjukkan jalan yang benar" serta "Panggillah mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi ALLAH dan jika tidak, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak

Universitas Indonesia

ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Dialah ALLAH Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Tradisi pengangkatan anak yang memberi status anak angkat sama dengan anak kandung pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum menerima kerasulannya. Kehadiran syariat Islam yang ditegaskan atas kebenaran dan kejujuran untuk membina masyarakat dengan landasan yang murni dan wajar dalam mengatur susunan keluarga yang berlandaskan hukum-hukum yang diteliti secara tegas mengharamkan tradisi tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab/33 ayat 4 dan ayat 5 tersebut di atas yang dalam garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut: "Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya." Dari ketentuan tersebut sudah jelas, bahwa pengangkatan anak yang dilarang oleh Islam adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian *nasab* kepada dirinya sebagai anak sendiri dalam arti pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal secara mutlak.

Ditinjau dari Hukum Islam *mengangkat anak* dinilai sebagai perbuatan yang pantas dilakukan oleh pasangan suami-istri yang memiliki lebih dalam rejekinya namun belum dikaruniai anak, maka sangat dianjurkan dan sangatlah baik jika mengambil anak orang lain yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang dari ibu-bapak (dalam hal anak tersebut yatim-piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Dengan demikian, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah *Mubah* atau "boleh".

2.3. PENGERTIAN-PENGERTIAN

2.3.1. Pengertian Anak

1 Menurut Hukum Islam

Anak atau istilah dalam Islam "*al-walad*" adalah Keturunan Kedua, yaitu orang yang lahir dari seorang ibu, baik anak laki-laki maupun perempuan sebagai hasil persetubuhan dari dua lawan jenis. Baik sebagai

Universitas Indonesia

anak sah, yaitu yang lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah maupun anak zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah atau hubungan perzinahan.

- 2 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana yang disebut di atas, adalah istilah “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah “, terdapat pada

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa “ anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya “.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan “ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya “.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “ anak zina “ di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak zina dalam tulisan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

Rumusan Pasal 100 Kompilasi hukum Islam (KHI), sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang termasuk anak yang lahir di luar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

- 3 Menurut Perundang-undangan

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 memberi pengertian tentang Anak, yaitu :

Universitas Indonesia

“subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk kesejahteraan anak”.

2. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, menyebutkan anak adalah :

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

3. Menurut Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Pasal 1, bahwa anak adalah :

“Seseorang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah”

4. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, menyebutkan anak adalah:

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Dari pengertian-pengertian di atas terlihat beragam pengertian tentang anak, bahkan hal yang lebih mencolok yaitu masalah usia yang ketentuannya sangat berbeda, Hal tersebut dalam hukum di Indonesia yang terdapat pluralisme atau keragaman mengenai kriteria anak ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak tersebut, hal tersebut membuat ketidakseragaman pengaturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak.

2.3.2. Pengertian Anak Angkat

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum materiil, memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h), bahwa anak angkat adalah :

Universitas Indonesia

“anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan.”

2. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Pasal 1 Angka 9 jo Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa yang dimaksud anak angkat, yaitu :

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya, berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.”

3. Menurut seorang ahli hukum, Hilman Hadi Kusuma, S.H. dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat, bahwa Anak angkat adalah :

“anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orangtua angkat dengan resmi menurut Hukum Adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”

2.3.3. Pengertian Orang Tua Angkat

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa yang dimaksud Orangtua angkat adalah :

“Orang yang diberi kekuasaan, merawat, mendidik, membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.”³⁰

³⁰Indonesia (5), *op. cit.* , Pasal 1 angka 4

2.3.4. Pengertian Pengangkatan Anak

1 Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengakui pengangkatan anak dalam arti menjadikannya anak kandung, tetapi Hukum Islam mengakui dan menganjurkan pengangkatan Anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak³¹, yaitu pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian dalam Hukum Islam yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan dengan motivasi untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan dan kasih sayang, pemberian nafkah sebagai anak kandung (*nasab*). Sedangkan mendidik anak, melayani, dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan seorang anak adalah bagian dari *hadhanah* yang sangat dianjurkan oleh Islam.

Berkaitan dengan pengangkatan anak yang pengertiannya mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, maka dalam Hukum Islam tidak mengakui lembaga *adopsi* demikian.

2 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengangkatan anak merupakan ibadah yang dilakukan bagi orang yang mampu dan tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT dan sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Menurut Perundang-undangan Indonesia

3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Pengangkatan anak adalah :

³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (cet-1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 28

”Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekuasaan dari keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan.”³²

4 Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa:

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.”

Pengangkatan anak sering juga diistilahkan dengan *adopsi*. *Adopsi* berasal dari kata *Adoptie* dalam bahasa Belanda atau *adoption* dalam bahasa Inggris. *Adoption* artinya pengangkatan, pemungutan, adopsi, dan untuk sebutan pengangkatan anak disebut *adoption of a child*.³³ Dalam bahasa Arab, pengangkatan anak disebut “*tabanny*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak angkat³⁴. Sedangkan dalam Kamus Munjid diartikan “*ittikhadzahu*”, yaitu menjadikannya mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian timbul suatu hubungan hukum.³⁵

³² Indonesia (7), *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, LN No. 32, Penjelasan Pasal 47 angka 1

³³ Jhon Mc. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 13.

³⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 73

³⁵ Iman Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 7.

1. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, *adopsi* berarti

“Pangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri.”

Jadi dari pengertian di atas penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara *literlijk* ke dalam bahasa Indonesia menjadi pengangkatan anak

2. Dalam Ensiklopedia umum disebutkan, bahwa *Adopsi* (pengangkatan anak) adalah :

“ Suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.”

Menurut pendapat para pakar hukum

3. Menurut Mahmud Syaltut seorang ahli fikih kontemporer dari Mesir, dalam kajian Hukum Islam mengemukakan dua pengertian pengangkatan anak, yaitu :
 - a. Mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya.
 - b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orangtua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya itu.

Penjelasan untuk kedua pengertian pengangkatan anak tersebut di atas adalah , bahwa :

1. Pengertian yang pertama merupakan perbuatan yang terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagi orangtua angkat boleh mewasiatkan harta untuk anak angkatnya sebagai

bekal hidup masa depannya.³⁶ Konsepsi itu yang dikembangkan dalam Hukum Islam.

2. Pengertian kedua adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab/33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (40).³⁷

4. Menurut Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat memberikan batasan sebagai berikut, bahwa *Adopsi* (pengangkatan anak) adalah :

"suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak angkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri."³⁸

2.4. DASAR HUKUM

2.4.1. Dasar Hukum Larangan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal konsep pengangkatan anak dalam arti menjadikannya anak kandung. Pada dasarnya Al-Quran dan Al-Hadist tidak membenarkan pengangkatan anak dalam arti memutuskan hubungan *nasab* dengan ayah dan ibu kandungnya.

Dasar hukum larangan pengangkatan anak yang memutuskan nasab dengan orangtua kandungnya, adalah Al-Qur'an Surat Al-Ahzab/33 ayat (4) dan (5), yang dilatarbelakangi pada saat Nabi Muhammad SAW mengangkat

³⁶ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hal. 178-1818.

³⁷ Mustofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.21

³⁸ Surojo Wignojodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung), hal.4

Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad, sehingga kemudian Allah SWT menurunkan surat Al-Ahzab/33 ayat 4-5 serta Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkatnya.

Dasar hukum menurut Hukum Islam berkaitan dengan larangan dan hal-hal dalam pengangkatan anak.

1. ***Al-Qur'an Surat al-Ahzab/33 ayat 4 :***

“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.”

2. ***Al-Qur'an Surat al-Ahzab/33 ayat 5 :***

“Panggillah mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang dimerdekakan).”

3. ***Surat al-Ahzab/33 ayat 40 :***

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

4. ***Sabda Nabi Muhammad S.A.W. dari Abu Zar Ra.***

Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda :

“Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur”

5. ***Sabda Nabi Muhammad SAW dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra.***

Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga”.

6. ***Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Umar bin Khathab Ra.*** Sesungguhnya ia berkata :

“Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat al-Qur'an : Panggilah mereka dengan nama ayah kandung mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah”.

7. ***Sabda Nabi Muhammad SAW:***

“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah mula-mula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan “Zaid bin Muhammad”, sehingga turun ayat “Panggilah mereka dengan nama ayah (kandung) mereka, mereka itulah yang lebih adil di sisi Allah”,

lalu Nabi bersabda : “Engkau adalah Zaid bin Haritsah”

8. ***Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam, halaman 263, jilid 2,*** oleh Muhammad Ali as-Sabuni, dijelaskan sebagai berikut :

“Sebagaimana Islam telah membatalkan Zihar, demikian pula halnya dengan tabanni (mengangkat anak), Syariat Islam telah mengharamkannya, karena tabanni itu menghibahkan seorang anak kepada yang bukan bapaknya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Tuhan”.

Sesungguhnya Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadist dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Barang siapa yang mengakui (membangsakan) diri kepada yang bukan ayahnya, maka wajiblah ia mendapat kutukan Allah, Malaikat-malaikat, dan sekalian manusia, serta Allah tidak menerima dari padanya tasarruff dan kesaksiannya”

9. **Ayat lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak (mengangkat anak), yaitu sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah/5 ayat 32 :**

“Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”³⁹.

Hal tersebut mengandung arti, bahwa sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak dan merupakan bagian dari tolong menolong dalam hal kebajikan.

10. **Hadits Nabi Muhammad SAW** yaitu :

“Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang lain tersebut bukan bapaknya, maka syurga diharamkan terhadap dirinya. Pengangkatan anak tak bisa menjadikan anak itu sederajat dengan anak sendiri di dalam *nasab*, *mahram* maupun hak waris.”

11. **Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Adopsi** (pengangkatan anak) Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah, ialah

“anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Mengangkat (*adopsi*) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (*nasab*) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.”

12. **Pendapat Majelis Ulama** yang dituangkan dalam surat nomor U-335/V1/82 Tanggal 18 Syaban 1402 H atau 10 juni 1982 adalah sebagai berikut:

- a) *Adopsi* yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksudkan adalah boleh saja menurut Hukum Islam.

³⁹ Al-Qur'an surat. Al-Maidah Ayat 32

- b) Anak-Anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah atau ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
- c) Pengangkatan anak tidak mengakibatkan kekeluargaan yang biasa dicapai dengan (*nasab*) keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris, wali-mewali, sehingga jika ayah/ibu angkat akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaknya dilakukan pada saat masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

2.4.2. Dasar Hukum menurut Perundang-undangan Indonesia yang dijadikan Dasar Hukum rujukan bagi Hakim tentang Pengangkatan Anak :⁴⁰

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak ini pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3), yang pada intinya pengangkatan anak, baik melalui hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang lebih lanjut akan diatur melalui *Peraturan Pemerintah*. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Peraturan Pemerintah* yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

- b. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa : “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.”

⁴⁰ Soedaryo Soemin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm.52-53

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Diatur dalam Bab VIII, Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 41. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa,
- 1 (Pasal 39 ayat 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2 (Pasal 39 ayat 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - 3 (Pasal 39 ayat 3) calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - 4 (Pasal 39 ayat 4), pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 5 (Pasal 39 ayat 5), dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- Selanjutnya dalam Pasal 40 disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dimana pemberitahuan asal usul dan orangtua kandungnya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak. Sedangkan Pasal 41 mengatur mengenai pengawasan pengangkatan anak.
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 49 huruf a, angka 20 yang memberi Kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan anak angkat, dan selanjutnya undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tanpa mencabut kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan menetapkan perkara pengangkatan anak.

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran;
- h. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
- i. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- j. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

- k. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/SIP/1959 tanggal 18 Maret 1959, yang menyebutkan bahwa “seorang anak angkat mendapat bagian harta dari orang tua angkat sebanyak sepertiga (1/3) bagian. Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Disamping telah menjadi tradisi bahwa anak angkat selalu berdampingan dengan orang tua angkat, dan anak angkat telah memberi bantuan baik besar maupun kecil dalam segala urusan orangtua angkat.
- l. Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1873 memperlihatkan bahwa keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif realita keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orangtua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 912

Universitas Indonesia

K/Sip/1975 yang menyatakan tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak, meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan oleh orang yang bersangkutan.

- m. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orangtua angkatnya.
- n. Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996, bahwa menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat, bila telah memenuhi syarat-syarat diurus, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut berhak mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya. Khusus di Provinsi Aceh, selain ketentuan di atas, persoalan pengangkatan anak juga diatur oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dan Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tanggal 7 Januari 2005 yang ditujukan kepada seluruh Walikota/Bupati se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perihal Penanganan Pengungsi Anak yang telah Kehilangan Orang Tua, dan Surat Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 360/38607 tanggal 13 Oktober 2008 perihal Adopsi Anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam..
- o. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, maka pada tanggal 31 Juni 2011 di Provinsi Aceh telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 463.1/314/2011 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak..

Dari berbagai peraturan sebagaimana diuraikan di atas telah memberikan petunjuk tentang berbagai hal yang menyangkut pengangkatan anak, maka dengan demikian dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak harus mengacu kepada aturan-aturan tersebut.

2.4.3. Dasar Hukum Pengangkatan anak Sebagai Bentuk Perlindungan, Kesejahteraan, dan Pemenuhan Hak anak.

- 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam kaitannya dengan masalah identitas anak. Hal ini khusus tertuang dalam:

Pasal 27:

ayat (1), bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.”

ayat (2), bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.”

Pasal 28 ayat (1) jelas dikatakan bahwa Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan / desa.

- 2 **Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 52 :

ayat (1), bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara.”

ayat (2), bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Pasal 53 :

ayat (1), bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya”.

ayat (2), bahwa “Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.

Mengacu pada kedua pasal ini maka adalah kewajiban pemerintah, Negara, orangtua, dan masyarakat untuk tidak menelantarkan dan wajib peduli terhadap hak anak tersebut, dengan berupaya melakukan legalitas status identitas anak dalam bentuk Dokumen Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 56:

“Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “

Dalam hal orangtua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 57 :

Ketentuan ini ternyata sejalan dengan Konvensi Hak Anak Pasal 21 (a)

Negara-negara peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling utama.

Negara-negara itu akan: Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh pihak yang berwenang yang menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan dengan semua informasi yang terkait dan terpercaya bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga, walinya yang sah dan jika disyaratkan, orang-orang yang berkepentingan telah memberi persetujuan mereka atas adopsi tersebut atau dasar nasehat yang mungkin diperlukan.

2.5. MOTIF PENGANGKATAN ANAK

Motif pengangkatan anak adalah hal-hal yang melatarbelakangi pasangan suami-istri atau seseorang (dalam hal sebagai orangtua tunggal) melakukan pengangkatan anak.

2.5.1. Menurut Hukum Islam

Motif Pengasuhan Anak dilakukan atas dasar :

Tolong menolong untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang lahir dan berada dalam kondisi yang kurang beruntung, sesuai dengan firman Allah SWT.

Dasar hukum motif pengasuhan anak tersebut adalah :

1 Al-Qur'an surat al-Insan/76 ayat 8 :

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
ثَمْرًا فَسَاءَ مَا يَشْكُرُونَ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
ثَمْرًا فَسَاءَ مَا يَشْكُرُونَ

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

2 Al-Qur'a surat al-Maidah/5 ayat 2

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa”

2.5.2. Menurut Beberapa Pakar Hukum

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, sangat penting melihat motif pengangkatan anak, sehingga sangat perlu diperhatikan dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan yang terbaik untuk anak.

Menurut Djaja S. Meliala, alasan terutama yang terpenting adalah:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga.⁴¹

Menurut Muderis Zaini, berbagai motif pengangkatan anak di Indonesia⁴²:

1. Karena tidak punya anak;
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (Yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan, atau sebaliknya;

⁴¹ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.

3.

⁴² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.15.

5. Sebagai pemancing bagi mereka yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
6. Untuk menambah tenaga pekerja dalam keluarga;
7. Dengan maksud anak yang diangkat mendapat pendidikan yang layak;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, ada yang tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orangtua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua, dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
12. Karena merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus;
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
14. Anak dahulu sering berpenyakit atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur;

Menurut Hilman Hadi Kusumo, S.H. pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Tidak mempunyai keturunan.
- 2 Tidak ada penerus keturunan.
- 3 Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Menurut M. Budiarto, dalam bukunya yang berjudul "*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*" bahwa faktor atau latar belakang dilakukan pengangkatan anak yaitu:

- 1 Keinginan untuk mempunyai anak bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.

- 2 Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai "pancingan".
- 3 Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
- 4 Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

2.6. TUJUAN PENGANGKATAN ANAK

2.6.1. Menurut Hukum Islam

Sehubungan Hukum Islam yang tidak mengakui lembaga pengangkatan anak dalam arti menjadikannya benar-benar anak kandung, tetapi menganjurkan dilakukannya pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, yaitu pengasuhan anak, maka inti dari tujuan Pengasuhan anak menurut Hukum Islam adalah mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan hak anak dan bukan untuk kepentingan calon orangtua angkat.

2.6.2. Menurut Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada intinya tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi: "Pengangkatan anak menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak".

2.7. JENIS PENGANGKATAN ANAK

Dalam Bab III Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak disebut Jenis Pengangkatan Anak, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 9

Pengangkatan anak terdiri dari 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan Anak antar WNI;
- b. Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA.

Pasal 10

ayat (1): Pengangkatan Anak antar WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf a, meliputi:

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau
- b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ayat (2): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari pengangkatan anak:

- a. secara langsung; dan
- b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

ayat (3): Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya WNA;
- b. Pengangkatan Anak oleh Orangtua Tunggal.

Pasal 11

Pengangkatan Anak antara WNI dengan WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, hanya dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

2.8. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK**2.8.1. Menurut Hukum Islam**

Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat nomor U-335/V1/82 Tanggal 18 Syaban 1402 H atau 10 juni 1982 adalah sebagai berikut:

Universitas Indonesia

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksudkan adalah boleh saja menurut Hukum Islam.
- b. Anak-Anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat oleh ayah atau ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
- c. Pengangkatan anak tidak mengakibatkan kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris, wali-mewali, dan lain-lain. Sehingga jika ayah/ibu angkat akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaknya dilakukan pada saat masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

2.8.2. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 110 / HUK /2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Bab V, disebutkan :

Pasal 20

Persyaratan material COTA (Calon Orangtua Angkat) meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orangtua kandung atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
- l. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- m. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.

Pasal 21

ayat (1): Persyaratan administratif COTA harus melampirkan :

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. Copy akta kelahiran COTA;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA;
- g. Copy akta Kelahiran CAA;
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- i. Surat izin dari orangtua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;

- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi.

ayat (2): Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa *fotocopy* harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.8.3. Menurut Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983

Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar WNI/ Warga Negara Indonesia yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.

Pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung antara orangtua kandung dengan calon orangtua angkat (*private adoption*) atau oleh seseorang

yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*).⁴³ Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat-syarat untuk COTA yang tidak terikat perkawinan/ belum menikah, adalah sebagai berikut :

- 1 Sehat jasmani dan rohani
- 2 Berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun
- 3 Berkelakuan baik tidak pernah terlibat tindak pidana
- 4 Mampu secara ekonomi dan sosial
- 5 Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 6 Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 7 Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- 8 Memperoleh izin Menteri dan/atau instansi sosial.⁴⁴

Syarat-syarat untuk COTA yang merupakan pasangan suami-istri, adalah, sebagai berikut :

- 1 Sehat jasmani dan rohani
- 2 Surat Nikah/ Buku nikah suami-istri
- 3 Bukan merupakan pasangan sejenis
- 4 Sudah menikah lebih dari 5 tahun
- 5 Berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun
- 6 Berkelakuan baik tidak pernah terlibat tindak pidana
- 7 Mampu secara ekonomi dan sosial
- 8 Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak

⁴³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

⁴⁴ Indonesia (5), *op. cit.* , Pasal 13

- 9 Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- 10 Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- 11 Memperoleh izin Menteri dan/atau instansi sosial.

2.8.4. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 1 Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 39 ayat 1),
- 2 Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat 2),
- 3 Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat 3),
- 4 Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 39 ayat 4),
- 5 Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Pasal 39 ayat 5).
- 6 Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dimana pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak (Pasal 40)

2.9. MEKANISME DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH PENGANGKATAN ANAK

2.9.1. Menurut Hukum Islam

Sebelum Islam datang, pengangkatan anak di kalangan bangsa Arab telah menjadi tradisi turun-temurun yang dikenal dengan istilah “ *tabanny* ” yang artinya mengambil anak angkat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan pengangkatan anak sebelum masa kenabiannya. Anak angkatnya bernama Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak dipanggil Zaid berdasar nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan di hadapan kaum *Quraisy* dan berkata : “ saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya “. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya, maka para sahabatpun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Demikian pula pernah dilakukan sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad SAW.

Riwayat Zaid bin Haritsah

Zaid bin Haritsah bin Syarahil bin Ka’b bin Abdul Uzza adalah seorang anak yang berstatus budak berasal dari Siam. Masa kecilnya hidup dan dibesarkan di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa ke Mekkah sebagai budak belian. Hakim bin Hizam bin Khuwailid membeli Zaid untuk bibinya, Khadijah binti Khuwailid, selanjutnya Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Umur Zaid pada saat itu kurang lebih 8 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima dan memerdekakannya, Zaid dijadikan anak angkatnya. Suatu ketika keluarga Zaid yang selama itu mencari Zaid mengetahui peristiwa tersebut, lalu ayah dan pamannya yang bernama Ka’b bin Syarahil datang ke tempat Nabi Muhammad SAW untuk menebusnya. Atas kehadiran keluarga Zaid tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa yang demikian itu terjadi pula pada masa lalu (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada Zaid untuk

Universitas Indonesia

pergi bersama keluarganya tanpa membayar tebusan, atau tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan Zaid menyatakan, bahwa meskipun dia berstatus merdeka pergi bersama keluarganya, tetapi dia memilih tetap tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai pengganti ayah dan pamannya bersikap amat baik padanya. Setelah Zaid dewasa, Nabi Muhammad SAW menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy. Setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, turun surat al-Ahzab/33 ayat 4, ayat 5. Ayat 37 dan ayat 40 yang pada intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum memanggilnya sebagai anak kandung dan saling mewarisi seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Ulama sepakat bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa Zaid bin Haritsah. Melalui peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa pengangkatan anak itu boleh dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktekkannya, tetapi pengangkatan anak itu tidak mengubah status *nasab* seseorang, karena Allah SWT telah menyatakannya dalam Al-Qur'an bahwa status *nasab* Zaid tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa selanjutnya ternyata, rumah tangga Zaid dan Zainab mengalami ketidakharmonisan. Zaid bin Haritsah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda “ peliharalah istrimu, jangan kau ceraikan, dan bertakwalah engkau kepada Allah SWT “. Setelah Zaid tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka. Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 37. Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri anak angkatnya ini menegaskan bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan statusnya sama dengan anak kandung, karena menikahi bekas istri anak angkat itu dibolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung diharamkan untuk selama-lamanya.

Peristiwa pernikahnya Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy Al'Asadiyyah bekas istri Zaid bin Haritsah dengan tujuan supaya tidak ada keberatan bagi orang Mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat

mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (setelah talak dan habis ‘ *iddahnya*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

QS : al-Ahzab/33 ayat 37 yang artinya :

“ Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Aku kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang *mu’min* untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya “.

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa ada dua bentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu :

1. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktikkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya ;
2. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menanggung nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orangtua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampuradukkan *nasab*, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak


dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak, menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang khalal, yaitu menikah. Rasullulah SAW mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya

“ Barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”.Berdasarkan AL Qur’an Surat al-Ahzab/33 ayat 4, ayat 5, ayat 37 dan ayat 40, dan berdasarkan *Hadist* Rasullulah SAW, “Barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dari para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan–amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah”⁴⁵

Penetapan Pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam praktek di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, menetapkan bahwa :

“ Anak angkat adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sendiri, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orangtua angkat berdasarkan Keputusan Pengadilan.”


Menurut Hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan kehartaabendaan antara anak yang diangkat dengan orangtua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada dan wasiat itu wajib (berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqoroh/2 Ayat 180



artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak,

⁴⁵ Hadist HR. Bukhari (Disalin dari kitab *Fatawa Ath-Thiflul Muslim* , edisi Indonesia *150 Fatwa Seputar Anak Muslim* , Penyusun Yahya bin Sa'id Alu Syalwan, Penerjemah Ashim, Penerbit Griya Ilmu]



berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”

Akibat Hukum

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat hukum ini bisa berbeda antara pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Islam melalui Pengadilan Agama dengan pengangkatan anak yang didasarkan pada Hukum Perdata Barat yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dimana Islam melarang akibat hukum pengangkatan anak yang didasarkan pada ketentuan di luar Hukum Islam.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, M. Budiarto menyebutkan bahwa menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan atau tidak dilarang apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1 Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya dan keluarganya.
- 2 Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3 Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal.
- 4 Orangtua angkatnya tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴⁶

Dengan adanya kewenangan baru dalam hal pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam ini, juga perlu ditegaskan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak dalam Islam berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan tradisi Hukum Barat/ Belanda melalui Pengadilan Negeri.

⁴⁶ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 24, 25.

Berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional yang diselenggarakan pada bulan Jumadil Akhir 1405 H. / Maret 1984 memfatwakan sebagai berikut :

- a. Islam mengakui keturunan (*nasab*) yang sah. (Pengertian anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah)
- b. Pengangkatan anak dengan pengertian anak tersebut putus hubungan *nasab* dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'at Islam ;
- c. Pengangkatan anak dengan tidak mengubah status *nasab* dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan oleh agama Islam;
- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, *nasab dan mahram* antara anak angkat dengan orangtua dan keluarga asalnya, pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orangtua angkat menjadi status orangtua kandung, yang dapat saling mewarisi, mempunyai hubungan keluarga seperti keluarga kandung.

Perubahan yang terjadi dalam pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orangtua asli kepada orangtua angkat.

Dengan demikian prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam

a. Pengangkatan Anak Tidak Menimbulkan akibat hukum Perubahan *Nasab*.

Penentuan *nasab* merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak

Universitas Indonesia

terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, oleh karena asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat.

Konsep *nasab* tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil *nasab* dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan *nasab* kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua *Mazhab* Hukum Islam makna paling utama dari *nasab* adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.

Penetapan *nasab* mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat, dengan demikian diharapkan *nasab* (asal usul) nya menjadi jelas. Di samping itu, dengan ketidakjelasan *nasab* dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan *mahrom*. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan *nasab* seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Ketentuan seperti di atas dapat dikembangkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Hubungan anak angkat dengan orangtua asalnya masih tetap ada, hubungan anak angkat dengan orangtua angkat hanya berbentuk hubungan hukum berupa peralihan tanggung jawab dari orang tua asalnya.
2. Sebagai konsekuensi dari hubungan tersebut di atas adalah adanya *implikasi* yang sama terhadap hukum-hukum yang terjadi pada *munakahat*, seperti :
 - a. Jika anak angkat laki-laki anak angkat tersebut dibolehkan menikah dengan janda dari bapak angkatnya dan sebaliknya;

- b. Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian *nasab* dengan orangtua asalnya;
- c. Larangan menikah dengan *mahrom* akibat pertalian hubungan susuan dengannya;
- d. Larangan menikah dengan *mahrom* akibat hubungan semenda dengan keluarga asalnya.

Jadi akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah, bahwa *pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandungannya*. Namun demikian, tidak jarang terjadi kasus dimana, dalam mengangkat anak, orangtua angkat merahasiakan kepada anak mengenai orangtua kandungannya dengan maksud, agar anak akan menganggapnya (orangtua angkat tersebut) orangtua kandungannya. Tetapi pada umumnya maksud tersebut menjadi kontra terutama setelah anak angkat menjadi dewasa dan memperoleh informasi mengenai kenyataan yang sesungguhnya.

b. Pengangkatan Anak Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Saling Mewarisi

Karena anak angkat tidak dapat saling mewarisi dengan orangtua angkatnya, apabila orangtua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.

Pada prinsipnya dalam Hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah atau *mahram*. Namun anak angkat dapat mewarisi dengan jalan *wasiat wajibah* sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang anak angkat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan orangtua angkatnya begitu juga sebaliknya sebagai suatu *wasiat wajibah*.

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi *wasiat wajibah*, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orangtua angkatnya.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Adapun disebut *wasiat wajibah* karena hilangnya unsur *ikhtiar* bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau Putusan Pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerimaan wasiat.

Berdasarkan uraian di atas memberikan pandangan pada masyarakat bahwa tentang akibat hukum pengangkatan anak yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, yaitu :

- a. Pandangan bahwa anak angkat adalah seperti anak kandung ;
- b. Bapak angkat seperti bapak kandung ;
- c. Pandangan bahwa anak angkat dan bapak angkat dapat saling mewaris.

Berkaitan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak secara Islam selalu disampaikan oleh Majelis Hakim pada saat digelarnya sidang permohonan pengangkatan anak, kepada pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Hal ini dimaksudkan agar calon orangtua angkat, termasuk

orangtua dari anak kandung dapat mengetahui sejak awal tentang akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak tersebut

2.9.2. Menurut Perundangan Indoneisa

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang perorang dan keluarga, dan lebih jauh mengenai kepentingan nasional. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2.⁴⁷

Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.⁴⁸ Sejak itu pengangkatan mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Orang Asing.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat, maka pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam undang-undang ini juga diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut.⁴⁹

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan

⁴⁷ Indonesia (8), *Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, Pasal 2.

⁴⁸ Indonesia (9), *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negri Sipil*, PP No. 7 Tahun 1977.

⁴⁹ Indonesia (2), *op. cit.*, Pasal 12.

penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para Hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perundang-undangan yang menyinggung mengenai pengangkatan anak selanjutnya pada tahun 2002 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memiliki kaitan dengan pengangkatan anak karena menegaskan, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hak anak angkat untuk mengetahui identitasnya, maka Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁵¹

⁵⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 149

⁵¹ Penjelasan ayat ini menerangkan ,bahwa”yang dimaksud dengan kesiapan dalam ketentuan ini diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap. Hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun”.

Untuk menjamin bahwa kewajiban orangtua angkat tersebut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini mengatur tentang **Hak Pengawasan** sebagai berikut:⁵²

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya mengenai **Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak** dewasa ini termuat peraturannya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 47 menyatakan bahwa:

- 1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan tempat tinggal pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir⁵³ pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Penjelasan di atas memberikan pengertian, bahwa dalam rangka pencatatan pengangkatan anak, pihak Pejabat Pencatatan Sipil tidak membuat Akta Kelahiran yang baru, namun hanya membubuhkan catatan pinggir yang menerangkan adanya peristiwa *adopsi* tersebut, sehingga identitas orangtua asli atau kandung masih dapat terlihat.

⁵² Prinst, *op cit.*, hlm. 150.

⁵³ Menurut penjelasan Pasal 47 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan yang dimaksud dalam “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan peristiwa pengangkatan anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan terkait pengangkatan anak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian, dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, maka pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan masyarakat setempat.

Pada tahun 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat anak-anak korban bencana tersebut sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang bisa sangat membahayakan akidah agama anak tersebut, maka dibentuklah Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak yang mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2005.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak yaitu yang dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut diperlukan adanya suatu pengaturan secara khusus tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai prosedur, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akibat Hukum

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum. Dari perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi-konsekuensi jika dilakukan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di kemudian hari apabila terjadi suatu sengketa.

Dewasa ini mengenai akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa :

“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 39, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.”

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menyebutkan :

“Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Oleh karena Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dari segi aturannya tidak jauh berbeda dari undang-undangnya. Dari konsep akibat hukum pengangkatan anak yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di atas, terlihat bahwa dikarenakan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, maka meskipun telah diangkat anak tetap berhak untuk mengetahui siapa orangtua kandungnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 ayat (3) Konvensi Hak Anak Tahun 1989⁵⁴, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Hukum Islam.

Akibat hukum dari pengangkatan anak tidak terlepas dari perlindungan hak anak yang menimbulkan pula hak dan kewajiban, yaitu secara khusus telah ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


⁵⁴ *Konvensi tentang Hak-Hak Anak*, 20 November 1989

yang mengatur tentang pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam kaitannya dengan masalah identitas anak. Hal ini khusus tertuang dalam

Pasal 27 pada ayat 1, bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.”

Pasal 27 ayat 2, bahwa “Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akte Kelahiran.”

Pada Pasal 28 ayat 1 jelas dikatakan bahwa Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan / desa.



BAB 3

PEMBAHASAN PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI OLEH ORANGTUA TUNGGAL

3.1. BATASAN PERMASALAHAN DALAM PEMBAHASAN

Banyak hal dapat dibahas menyangkut pengangkatan anak antar WNI tersebut, tetapi permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah mengenai pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*) yang dilakukan oleh Orangtua Tunggal (*Single Parent Adoption*) dan dilaksanakan secara langsung (*Private Adoption*)

3.2. PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak antar WNI (Warga Negara Indonesia) atau biasa disebut *Domestic Adoption*, adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orangtua kandung dan orangtua angkat yang sama-sama berkewarganegaraan Indonesia.

Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal atau yang biasa dikenal *Single Parent Adoption*, adalah Pengangkatan anak oleh orangtua angkat yang belum atau tidak menikah.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung, adalah proses pengangkatan anak yang dilakukan langsung oleh orangtua angkat kepada orangtua kandung anak yang akan diangkat, tanpa melalui yayasan dan biasa disebut *Private Adoption*.

Berbeda agama maksudnya adalah bahwa antara orangtua angkat dan anak angkat memiliki perbedaan agama.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

3.3. PEMBAHASAN MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam tidak ada batasan mengenai usia, baik dari sisi anak angkat maupun dari sisi orang tua angkat dan tidak ada aturan mengenai apakah calon orangtua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak oleh calon orangtua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*). Termasuk didalamnya adalah pengangkatan anak yang sudah dewasa (*akil baliq*) dan sudah menikah diperbolehkan untuk diangkat. Karena dalam hal ini sepanjang tidak ada larangan dalam hukum Islam maka hukumnya adalah *mubah* / diperbolehkan.

Berkaitan dengan Mubah/ diperbolehkan, Mubah adalah salah satu dari 5 kaidah hukum dalam Hukum Islam. Kaidah dalam Hukum Islam disebut hukm atau ahkam, maksudnya adalah patokan, tolok ukur, ukuran, atau kaidah mengenai perbuatan yang khamsah atau lima, yaitu : Ja'iz atau Mubah, Sunnah, Makruh, Wajib, dan haram. Pengertian Mubah adalah: sesuatu yang dapat dipilih, antara berbuat atau meninggalkannya.

Islam menganjurkan perbuatan mengangkat anak dalam arti memelihara dan bukan anak angkat menjadi anak kandung dalam segala hal secara mutlak. Sebagaimana Surat al-Ahzab/33 ayat (4), (5), dan (40), bahwa inti dari yang dilarang oleh Hukum Islam adalah : Bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah *nasab*. Pertama masalah kewarisan dan kedua masalah perkawinan.

Mengenai masalah perbedaan agama antara orang tua angkat dan anak yang diangkat, Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orangtua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad. Dari kata “memerintahkan” jelas, bahwa hal tersebut adalah hukumnya wajib, yang berarti suatu keharusan dan jika dilanggar, maka hukumnya haram, yaitu mendapat dosa.

3.4. PEMBAHASAN MENURUT PERUNDANGAN INDONESIA

3.4.1 Pengaturan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal

Dalam hal pengangkatan anak oleh orangtua tunggal diatur dalam peraturan yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No.2 Tahun 1979 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang pengangkatan anak antar WNI (*domestic adoption*) yang berisi selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dan orangtua angkat (*Private Adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau belum menikah (*Single Parent Adoption*).

Peraturan tersebut menjelaskan, pengangkatan anak dapat dilakukan secara langsung antara orangtua kandung dengan calon orangtua angkat (*Private Adoption*) atau oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah (*Single Parent Adoption*).⁵⁵

Salah satu unsur dalam perbuatan hukum pengangkatan anak adalah adanya kesepakatan antara orangtua kandung si anak untuk menyerahkan anaknya agar diangkat anak oleh orangtua angkat dan orangtua angkat menerima anak angkat tersebut. Kesepakatan untuk melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, maka untuk itu berlaku ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hal suatu perjanjian, harus terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi:

a. Sepakat .

yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk hal yang diperjanjikan.

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak

- b. Cakap
yaitu memenuhi ketentuan/ syarat cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Suatu hal tertentu.
yaitu mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
- d. Suatu sebab yang halal.
yaitu mengenai sebab-sebab/ sesuatu yang tidak dilarang, baik menurut adat istiadat atau perundang-undangan.

Setelah syarat sahnya suatu perjanjian terpenuhi dan agar mempunyai kekuatan hukum, maka dituangkan dalam suatu akta, yaitu Akta Pengangkatan Anak.

3.4.2. Tata cara pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:

Pasal 22

ayat (1): Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
- c. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
- e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan;

- f. Setelah terbitnya Penetapan Pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
- g. Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.

ayat (2): Pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan.

3.4.3. Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 menggariskan mengenai Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

Mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup.
- b. Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin (sebagaimana telah diuraikan di atas).
- d. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan Organisasi Sosial dimana calon anak angkat tersebut berada.
- e. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dalam mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil:
 - 1 Pemerintah Daerah
 - 2 Kepolisian
 - 3 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
 - 4 Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
 - 5 Kantor Wilayah Departemen Agama
 - 6 Organisasi Sosial

- f. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat berdasarkan hasil penelitian dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam salah satu syarat mengajukan izin pengangkatan anak ialah adanya Laporan Sosial, laporan tersebut dibuat oleh Pekerja Sosial atau Pejabat yang ditunjuk. Isinya meliputi:

Calon Orangtua Angkat:

- 1 Identitas
- 2 Keadaan kesehatan jasmani, lingkungan dan mental
- 3 Keadaan keluarga
- 4 Keadaan ekonomi keluarga
- 5 Hubungan sosial
- 6 Alasan dan tujuan pengangkatan anak
- 7 Kesimpulan dan rekomendasi

**3.4.4. Tata Cara Pengangkatan Anak,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak, mengatur :**

Pertama mengenai Pengangkatan Anak antar WNI, yaitu :

Pasal 20 :

1. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan.
2. Pengadilan menyampaikan Salinan Penetapan Pengangkatan anak ke Instansi terkait

Pasal 21 :

1. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

2. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orangtua angkat.

Yang harus diperhatikan juga adalah Pasal 43 Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi :

“Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.”⁵⁶

Dengan adanya pasal yang merupakan ketentuan peralihan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan terkait masalah pengangkatan anak yang telah lebih dulu ada sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak masih tetap berlaku, akan tetapi apabila ada bagian dari peraturan-peraturan lampau tersebut yang isinya bertentangan dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini, maka yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

Dalam peraturan ini, ditetapkan syarat-syarat pengangkatan anak.

Syarat bagi anak yang akan diangkat ditetapkan dalam Pasal 12 yaitu :

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
 - b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus

- 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

⁵⁶ Indonesia (5), *op. cit.*, Pasal 43

- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya, Pasal 13 Peraturan Pemerintah ini menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon orangtua angkat, yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya Laporan Sosial dari Pekerja Sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/ atau instansi sosial

Selanjutnya Pasal 16 yang memberi pengecualian khusus terkait masalah *Single Parent adoption*, yaitu :

1. Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal⁵⁷ hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri Sosial.
2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Instansi Sosial di Provinsi

3.5. HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERSYARATAN

3.5.1. Akta Pengangkatan Anak

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada akta pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris, antara lain:

1. Persetujuan dari orangtua anak yang akan diangkat, yang antara lain juga menyatakan menyerahkan anaknya kepada orangtua yang akan mengangkat dan mereka melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai terhadap anak tersebut dan khususnya melepaskan hak untuk mewaris dari anak tersebut, hak mana akan menjadi milik orangtua angkat.
2. Pernyataan dari pihak orangtua angkat, yang menyatakan bahwa
 - a. Anak yang akan diangkat tersebut akan dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari orangtua yang mengangkat.
 - b. Anak yang diangkat tersebut, dianggap sebagai anaknya sendiri yang sah, dan oleh karena itu terhadap anak tersebut diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah, khususnya anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari orangtua yang mengangkat sebagai orangtuanya sendiri.

⁵⁷ Menurut penjelasan Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

3.5.2, Persyaratan Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

- 1 Surat keputusan dari Pengadilan Negeri
- 2 Akte Kelahiran anak
- 3 Akte perkawinan orangtua
- 4 KTP dan Kartu Keluarga orangtua

3.5.3. Prosedur & Tata Cara Penerbitan Akta Pengangkatan Anak.

Pemohon :

- Mengisi formulir permohonan pencatatan ganti nama serta melampirkan persyaratan yang diperlukan.

Petugas Loker :

- Menerima dan meneliti berkas permohonan pencatatan ganti nama beserta persyaratan yang diperlukan.
- Mengirim berkas permohonan beserta persyaratan kepada Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil.

Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil :

- Menerima dan meneliti berkas permohonan yang diajukan.
- Memberi petunjuk dan meneruskan kepada Petugas Operator untuk diproses.

Petugas Operator :

- Menerima petunjuk dan meneliti berkas permohonan dari Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil.
Melakukan proses pencatatan dan membuat catatan pinggir pada akta dan kutipan akta yang bersangkutan.
- Melakukan proses pencetakan rancangan akta dan kutipan akta.
- Menyerahkan hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan kepada Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil.

Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil :

- Menerima dan meneliti hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan dari Petugas Operator serta memberinya paraf.

- Meneruskan kepada Kepala Bidang Catatan Sipil.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil :

- Menerima dan meneliti hasil pencetakan rancangan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan dari Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil.

- Mengirim hasil pencetakan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonannya kepada Kepala Badan.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil:

- Menerima rancangan akta dan kutipan akta yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan dari Kepala Bidang Catatan Sipil.

- Menanda tangani catatan pinggir pada akta dan kutipan akta kelahiran.

- Mengirim akta dan kutipan akta beserta berkas permohonannya kepada Kepala Bidang Catatan Sipil.

Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil:

- Menerima akta dan kutipan yang telah diberi catatan pinggir beserta berkas permohonan yang telah ditanda tangani oleh Kepala Badan.

- Menyerahkan kutipan akta kepada Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil untuk diteruskan kepada petugas loket pelayanan.

- Mengirim berkas dan akta kepada Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil untuk didokumentasikan.

Petugas Loket Pelayanan :

- Menerima kutipan akta dari Kepala Sub Bidang Penyimpanan dan Pemeliharaan Dokumen Catatan Sipil.

- Menerima pembayaran biaya penerbitan akta dari pemohon.

- Menyerahkan kutipan akta pada pemohon.

- Membuat tanda terima penyerahan kutipan akta.

Universitas Indonesia

Pemohon :

- Menandatangani tanda terima penyerahan kutipan akta.
- Menerima kutipan akta dan bukti pembayaran dari petugas loket

3.5.4. Akta Kelahiran

Pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan *Peristiwa Penting* menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, *pengangkatan anak*, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan Salinan Persetujuan dari Pengadilan Negeri yaitu Penetapan Pengadilan (khusus bagi non muslim) dan Penetapan Pengadilan Agama (khusus bagi yang muslim). Hal tersebut sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Inti dari penjelasan di atas bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui Pencatatan Pengangkatan Anak. Orangtua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan Penetapan Pengadilan, yang kemudian dalam dimensi pencatatan sipil berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat yang juga merupakan bukti pemenuhan hak anak.



Persyaratan Pembuatan Akte Kelahiran

- 1 Surat Nikah Orangtua (untuk suami istri)
- 2 Foto copy KTP / Kartu Keluarga
- 3 Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa (Berkas F2.02)
- 4 Surat lahir dari RS / Dokter
- 5 Ijasah terakhir bagi yang memiliki

Kegunaan Akte Kelahiran

- 1 Mengurus tunjangan keluarga
- 2 Keperluan sekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi
- 3 Melamar pekerjaan
- 4 Melangsungkan perkawinan
- 5 Mengurus warisan sebagai bukti anak dari yang memberikan warisan
- 6 Mengurus paspor
- 7 Mengurus beasiswa
- 8 Mengurus pensiun
- 9 Mengurus asuransi
- 10 Mengurus akta kematian

BAB 4

ANALISIS KASUS PENGANGKATAN ANAK

KASUS :

‘Putri’ (nama samaran) seorang karyawan swasta berusia 25 tahun, WNI, beragama Kristen Protestan, mempunyai teman Facebook bernama ‘Mirna’ (nama samaran) berusia 17 tahun, WNI, siswa SMA swasta di Jakarta, beragama Islam dan berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Kisah ini berawal ketika Mirna menangis, berkeluh kesah kepada Putri tentang kehamilannya sebagai akibat dari hubungan intimnya sebelum menikah dengan si A teman kencannya yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Mirna. Hal tersebut membuat Mirna merasa putus asa, terlebih dia sudah duduk di kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional kelulusan. Terdorong rasa putus asa, malu, dan ingin masa depannya tidak hancur, maka Mirna memutuskan akan melakukan *aborsi* janin yang telah tumbuh di rahimnya.

Mengetahui hal itu, hati perempuan bernama Putri tersebut tersentuh untuk membantunya, namun bukan membantu mendorongnya untuk *aborsi*, tetapi terdorong rasa iba, maka Putri berusaha mencegah apa yang akan dilakukan oleh Mirna, yaitu mengaborsi janinnya (menggugurkan kandungannya), dengan jalan meminta Mirna untuk tetap memelihara janin dalam rahimnya dengan sebaik-baiknya dengan janji segala pembiayaan kebutuhan selama kehamilan dari menyewa rumah, pemeriksaan dokter segalanya ditanggung oleh Putri sampai saatnya melahirkan kelak, dan akan diadopsinya bayi yang akan lahir tersebut. Mengenai sekolah, Putri berjanji akan mencarikan sekolah lainnya saat Mirna telah melahirkan bayinya nanti. Hal tersebut dikarenakan, pada saat sekolah Mirna mengetahui ada siswanya yang hamil, maka kebijakan sekolah yaitu mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah.

Mirna menyetujui hal itu, bahkan Mirna juga mengatakan, bahwa pada saatnya nanti di hari pertama bayinya dilahirkan, maka bayi tersebut akan diserahkan langsung pada Putri dengan segala kewenangan yang ada pada Mirna beralih kepada

Putri. Dengan kata lain, Mirna tidak mau tahu apapun mengenai bayinya setelah penyerahan bayinya nanti.

Waktu berjalan, tiba saatnya Mirna melahirkan, segalanya berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Penyerahan bayi pada hari pertama dilahirkan, Keluarga Mirna, dalam hal ini orangtua dari Mirna turut menyaksikan dan menandatangani perjanjian dibawah tangan antara Mirna sebagai orangtua kandung bayi dengan Putri sebagai Orangtua angkat.

Setelah bayi tersebut di tangan Putri, masalah mulai timbul. Putri bermaksud membuat pengesahan secara hukum terhadap bayinya tersebut, namun hambatan-hambatan menghadang.

1. Karena ketidaktahuan akan bagaimana menjalani prosedur pengesahan di pengadilan, maka Putri berniat menyewa jasa Pengacara, namun biaya yang mahal yang ditawarkan pengacara sampai ke Pengadilan, membuat Putri mengurungkan niatnya tersebut. Hal itu dilakukan karena Putri masih mempunyai kewajiban lain untuk membiayai Mirna yang mendaftar di sekolahnya yang baru dan membiayainya hingga lulus SMA.

2. Mirna dan keluarganya tidak mau mengeluarkan surat apapun yang berhubungan dengan pengurusan surat di Rt, Rw, Kelurahan tempat tinggal Mirna, karena ingin agar aib tidak menyebar dan diketahui orang lain, hingga akta kelahiran tidak dapat dibuat.

3. Berkenaan dengan hal itu, maka Putri mengambil jalan pintas dengan meminta seorang bidan yang dikenalnya untuk membantu membuatkan akta kelahiran atas nama bayi tersebut dan tertulis ibu kandungnya yang bernama Putri. dan memasukkan agama si anak yang keturunan dari ibu yang beragama Islam masuk ke dalam agamanya, yaitu Kristen.

Analisa Kasus :

Menurut Hukum Islam

Sesuai pembahasan di atas, Islam menganjurkan perbuatan mengangkat anak dalam arti memelihara dan bukan anak angkat menjadi anak kandung dalam segala hal secara mutlak. Sebagaimana Surat Al Ahzab ayat (4), (5), dan (40), bahwa inti dari yang dilarang oleh Hukum Islam adalah : Bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan masalah *nasab*. Pertama masalah kewarisan dan kedua masalah perkawinan.

- 1 Dalam hal pengangkatan anak apa yang dilakukan oleh Putri adalah perbuatan yang terpuji, mengingat didasari dengan niat baik, tidak ada masalah mengenai anak yang diangkat adalah anak zina, karena zina itu adalah perbuatan orang tua, maka tidak ada dosa kepada anak dari hasil zina sebagaimana hadist Rasulullah SAW “ Kullu Mauluudin Yuuladu ‘alal fitrah”, yaitu setiap anak yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci/ fitrah.
- 2 Dalam hal pembuatan Akte Kelahiran, terjadi pemalsuan data, hal tersebut sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam, sebagaimana surat Al Ahzab ayat (4), (5), dan (40) diatas. Karena dengan adanya pemalsuan data, maka berarti beralihnya *nasab* orangtua kandungnya kepada orangtua angkatnya, sedangkan pengangkatan anak dalam Islam yang berarti pengasuhan tidak dapat merubah *nasab*
- 3 Mengenai masalah perbedaan agama antara orangtua angkat dan anak yang diangkat, itu sebabnya Islam tidak mengakui lembaga adopsi, karena akan membuka peluang bagi orang-orang yang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Akibat hukum lainpun akan muncul, seperti larangan agama untuk saling mewarisi jika salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain tidak. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaimana terjadi dalam kasus di atas. Hal ini cukup jelas dinyatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat

(3) menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.⁵⁸

Dengan demikian, uraian di atas pada intinya pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah *mubah* (diperbolehkan) dalam rangka saling tolong-menolong dan atas dasar rasa kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifatnya yang *mubah*, dalam Hukum Islam tergantung pada situasi dan kondisi serta isi dari pengangkatan anak itu sendiri, maka kedudukannya bisa menjadi sunat atau dianjurkan, atau bisa juga sebaliknya menjadi haram atau dilarang dalam Islam. Islam memerintahkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat haruslah seagama yaitu Islam, hal ini berguna untuk mengantisipasi seseorang menjadi murtad. Dari kata “memerintahkan” jelas, bahwa hal tersebut adalah hukumnya wajib, yang berarti suatu keharusan dan jika dilanggar, maka hukumnya haram, yaitu mendapat dosa.

Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam hal menetapkan asal usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991 Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa asal usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lain. Jika akta kelahiran atau bukti lain tidak ada, maka yang berwenang menetapkan asal usul anak adalah PA. Perbedaan kewenangan *adopsi* anak ke PA dan PN cukup beralasan. Dari segi kualifikasi atau terminologi saja, ada perbedaan konsep *adopsi* menurut Hukum Islam dengan hukum nasional atau hukum Barat. Islam tidak mengenal *adopsi* sebagaimana dimaksud dalam hukum Barat. Perbedaannya terletak pada beralihnya status. Jadi dari penjabaran di atas jalan satu-satunya agar proses adopsi dapat berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini menurut Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan menyamakan agama antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat.

⁵⁸ Indonesia (4), *op. cit.*, Pasal 39 ayat (3)

Berdasarkan konsep Islam, yaitu Pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus *nasab* antara si anak dengan orangtua kandungnya. Menjaga garis *nasab* antara anak dan orang tua biologisnya merupakan salah satu ajaran Islam. Status anak angkat tetap menjadi non muhrim atau tidak haram untuk dinikahi. Dengan demikian, jika si anak perempuan, maka orangtua angkatnya tidak berhak untuk menikahkan atau menjadi wali nikah. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan alias "*hadhanah*".

Menurut Perundang-undangan Indonesia

Dilihat dari jenis pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam kasus tersebut adalah pengangkatan anak antar WNI, karena keduanya (orang tua kandung dan orang tua angkat) memiliki kewarganegaraan yang sama, yaitu Indonesia. Pengangkatan anak antar WNI tersebut dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak/ belum menikah. Jadi singkatnya pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh orangtua tunggal atau disebut *Single Parent Adoption*. Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal tersebut dilakukan tidak melalui Yayasan Sosial kepada calon orangtua angkat, tetapi dengan cara orangtua kandungnya menyerahkan anaknya (bayinya) langsung kepada calon orangtua angkat atau disebut (*Private Adoption*), jadi intinya pengangkatan anak tersebut adalah pengangkatan anak oleh orangtua tunggal dengan cara langsung.

Dari alinea ke-2 kasus di atas, penulis menangkap adanya niat baik Putri dalam melakukan pengangkatan anak, yaitu

1 Dalam hal mencegah perbuatan aborsi

Dari segi medis, aborsi yang akan dilakukan oleh Mirna melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu Pasal 15 (+penjelasan), 80, 85 UU 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu", kecuali Abortus Provocatus. Aborsi yang dilakukan oleh Mirna termasuk Abortus Provocatus, yaitu : Menggugurkan kandungan karena

Universitas Indonesia

kesengajaan dan tanpa referensi dan penanganan yang tepat oleh ahli akan berakibat kematian bagi si ibu termasuk janinnya. Janin yang telah tumbuh pada rahim Mirna berusia 5 bulan, dimana ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan, aborsi aman dilakukan sebelum usia janin 120 hari. Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 hal tersebut tidak dapat dibenarkan, ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52, 53 (1) hal tersebut juga telah melanggar hak untuk hidup

Jadi apa yang dilakukan Putri dalam pencegahan aborsi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

2 Dalam hal pengangkatan anak

Pertama-tama Putri bermaksud melakukan legalisasi sesuai peraturan dengan meminta hal yang dibutuhkan untuk proses pembuatan akta kelahiran, namun karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, terkait Mirna, ibu kandung si anak tidak mau dilibatkan, dan ahli hukum yang dihubungi dalam hal ini seorang pengacara meminta biaya yang sangat besar (dari info yang penulis dapat, bahwa hal tersebut berkisar Rp.25 juta.), Putri mengambil jalan pintas dengan meminta bantuan pada Bidan yang dikenalnya untuk membuatkan Akte Kelahiran dengan identitas Putri sebagai Orangtua kandung si anak. Hal tersebut terpaksa dilakukannya, mengingat pada dasarnya Putri hanya bermodalkan niat tulus mengangkat anak demi rasa kemanusiaan. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan Putri adalah memalsukan data meskipun dalam keadaan terpaksa, tetapi tetap merupakan suatu pelanggaran dan mempunyai sanksi hukum.


3 Dalam hal perbedaan agama

Dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jelas dinyatakan, bahwa calon orangtua angkat dan calon anak angkat harus seagama, hal tersebut untuk menghindari terjadinya perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaimana terjadi dalam kasus di atas.

Permasalahan yang terjadi dengan adanya perbedaan agama dalam pelaksanaan pengangkatan anak adalah Pengadilan mana yang berhak untuk

memutuskan masalah pengangkatan anak Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Sebenarnya tidak ada dualisme dalam hal ini, Pengadilan Agama hanya berwenang mengurus adopsi anak di kalangan umat Islam. Di luar *adopsi* menurut Hukum Islam, kewenangan ada di tangan Pengadilan Negeri.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Meskipun sampai saat ini masih terdapat beragam peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga di dalam pelaksanaannya timbul permasalahan dan kendala-kendala dalam prosedur pengangkatan anak, namun tujuan akhir pelaksanaan pengangkatan anak adalah mewujudkan kesejahteraan anak. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pengangkatan anak menurut hukum Islam

1. Pengaturan yang benar dan sah mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang dilakukan secara langsung tanpa melalui yayasan atau Panti Sosial menurut Perundangan Indonesia diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1979 dan peraturan pelaksanaan pengangkatan anak diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Undang-undang yang berhubungan dengan Pengangkatan Anak, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, di Indonesia diperbolehkan mengangkat anak oleh orangtua tunggal yang telah memenuhi persyaratan, sedangkan menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya sebatas memelihara atau mengasuh anak.
2. Kesimpulan dari analisa kasus di atas, adalah :
 - a. Bahwa Menurut Hukum Islam, tidak ada istilah pengangkatan anak yang berarti menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri secara mutlak, Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam arti mengasuh, memelihara dengan penuh kecintaan termasuk memberi bantuan dalam hal pendidikan dan kebutuhan hidup untuk kesejahteraan anak tersebut. Dengan adanya pemalsuan data, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dengan dasar hukum al-Qur'an surat al-Ahzab(33) ayat (4) dan (5), serta Islam

Universitas Indonesia


memerintahkan dalam pengasuhan anak agama orangtua asuh dan anak yang diasuh harus sama, karena jika tidak seagama, maka akan membuka peluang bagi orang-orang yang mengangkat anak yang berbeda agama dengannya, mengakibatkan berbaurnya agama dalam satu keluarga. Bisa juga terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaimana terjadi dalam kasus di atas.

- b. Kesimpulan menurut Perundangan Indonesia, bahwa kasus di atas terfokus , pada perbuatan pemalsuan data sebagaimana UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat 2 mengatur, bahwa Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya, maka jika data orangtua kandung dipalsukan diganti menjadi data orang tua angkat, maka hal tersebut mengakibatkan anak tidak tahu orang tua kandungnya dan mengenai perbedaan agama Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang yang sama menyebutkan, calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal tersebut untuk menghindari terjadinya perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat, sebagaimana terjadi dalam kasus di atas.

5.2. Saran :

- 1 Pengawasan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi dan diharapkan dibentuk suatu lembaga pengawas untuk mengontrol jalannya *adopsi* anak. Pihak-pihak yang perlu diawasi adalah orang perorang, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.
- 2 Kurangnya pengawasan dari pemerintah membuat tata cara pengangkatan anak di negara kita selama ini terkesan longgar, padahal kelayakan orang tua angkat yang akan menjadi orangtuanya juga harus dinilai ketat oleh pihak terkait, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di kemudian hari.

Demikian pembahasan dan analisa kasus pengangkatan anak ini sengaja dikemukakan dengan harapan segenap celah kekurangan yang ada dalam pembahasan diharapkan dapat dilengkapi oleh para pembaca dan hal-hal lain yang bersifat wacana kiranya menjadi bahan diskusi dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat menjadi salah satu khazanah yang berdimensi keilmuan tentang masalah serupa yang bermanfaat bagi pembaca. Amin. *Wallahu A'lam*



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamoedji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi I. Cet.4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994
- Soerjono, Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : CV Rajawali. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Edisi Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo. 1989.
- Hanitijo, Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung. 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju. 1992.
- Subekti. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni. 1997.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an. 1973.
- Al-Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Juz VIII. Mesir: Daar Fikr. 1981.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Presindo. 1985.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003.
- Sy, Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Cet.1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Mc. Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1981.

- Garner, Bryan A..*Black's Law Dictionary*. 9th Edition. The United States : West Publishing co..2009.
- Prodjodikoro SH, Prof.Dr.Wirjono. *Hukum Perkawinan*.Bandung: Sumur.1984.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XI. Jakarta: Internusa. 1987.
- Prawirohamidjojo, R. Soetono dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni. 1985.
- Thalib, Sayuti, SH..*Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet.5. Jakarta: UI Press. 1986.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet.6. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.
- Puspa,Yan Pramudya. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu. 1977.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Departemen Agama Republik Indonesia. Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan haji. Jakarta: Departemen Agama RI. 2003
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet.1 Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve. 1996.
- Soemin, Soedaryo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Wignjodipuro, Suroyo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*.Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Kitab Fatawa Ath-Thiflul Muslim , edisi Indonesia. 150 Fatwa Seputar Anak Muslim , Penyusun Yahya bin Sa'id Alu Syalwan, Penerjemah Ashim, Penerbit Griya Ilmu.

B. PERUNDANGAN INDONESIA

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*

_____. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.*
UU RI Nomor 62 Tahun 1958. LN 113. TLN 1647.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkawina.* UU RI Nomor 1 Tahun 1974.
LN 1974/1. TLN 3019.

_____. *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak.* UU RI Nomor 4
Tahun 1979. LN 1979/32. TLN3143.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia.* UU RI Nomor 39
Tahun 1999. LN 1999/65. TLN 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.* UU RI Nomor 23
Tahun 2002. LN 2002/109. TLN 4235.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan.* UU RI
Nomor 23 Tahun 2006. LN 2006/124. TLN 4674.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.* UU RI Nomor 3 Tahun
2006. LN 2006/22. TLN 4611.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.* PP RI Nomor 7 Tahun 1977. LN 1977/11. TLN 3098.

_____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan
Pangkatan Anak.* PP RI Nomor 54 Tahun 2007. LN 2007/123.
TLN 4768.

_____. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Konvensi Hak
Anak.* KEPPRES RI Nomor 36 Tahun 1990

_____. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perizinan Pangkatan Anak.* KEPMENSOS RI
Nomor 41/HUK/KEP/VII/198

_____. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tentang Persyaratan
Pangkatan Anak.* PERMENSOS RI Nomor 110 / HUK /2009.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pangkatan Anak.*
SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pangkatan Anak.*

Universitas Indonesia

SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 Sebagai Penyempurnaan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pengangkatan Anak.* SEMA RI Nomor 4 Tahun 1989 Sebagai Tambahan Atas SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak.

_____. *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.* SEMA RI Nomor 2 Tahun 2009.

Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Konvensi *tentang Hak-Hak Anak.* 20 November 1989

C. SUMBER LAIN

www.google.com. Sistem Informasi Tugas Akhir (Pelaksanaan Perwalian Anak

_____. *Adopsi Anak menurut Hukum Islam.* Online 24 Juni 2012

Rustanto. *Hukum Mengadopsi Anak.* Online 23 Maret 2012

_____. *Akibat Hukum Adopsi Anak.* Online 20 Mei 2012

Jean K. Matuankota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat,* Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011